

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan mekanisme sirkulasi kekuasaan yang teratur di dalam suatu negara. Sistem Pemilu menjamin bahwa pergantian kekuasaan tidak dilakukan secara turun-menurun seperti pada zaman kerajaan karena rekrutmen politik didasarkan atas sistem demokrasi. Berkembangnya demokrasi di Barat yang membatasi masa kekuasaan secara periodik merupakan kritik terhadap praktik kekuasaan di masa sebelumnya yang tidak membatasi masa kekuasaan secara teratur dan periodik. Sirkulasi kekuasaan yang tidak berdasarkan keturunan di masa al-Khulafa' al-Rasyidun sesungguhnya telah menjadi model penting dalam sirkulasi kepemimpinan nasional (Ahmad Sukardja, 2012:154).

Menurut Leo Agustino sistem Pemilu merupakan salah satu keputusan kelembagaan yang penting bagi negara-negara yang berupaya untuk menegakkan keberadaban dan kualitas sistem politik. Karena sistem Pemilu akan menghasilkan logika-logika politik atas tata laksana administrasi, berjalannya birokrasi, hingga tumbuh dan berkembangnya *civil society* di dalam sistem itu selanjutnya (Ahmad Sukardja, 2012:155). Oleh karena itu, Pemilu menjadi sarana yang efektif untuk menentukan kepemimpinan nasional yang melibatkan seluruh warga, selain itu Pemilu merupakan sarana dalam mewujudkan kedaulatan rakyat untuk

menghasilkan Pemerintahan Negara yang demokratis, akuntabel berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pemilu dalam sistem modern seperti sekarang ini sesungguhnya adalah bagian dari perwujudan kedaulatan rakyat karena rakyat diberikan kesempatan politik untuk memilih wakil-wakilnya. Didalam Pemilu itu sendiri selain memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, rakyat juga memilih Presiden dan Wakil Presiden yang bertugas menjalankan pemerintahan.

Menurut Jimly Asshiddiqie Pergantian pejabat di negara-negara otoritarian dan totaliter berbeda dengan yang dipraktikkan di negara demokrasi. Di negara otoriter dan totaliter, pergantian pejabat ditentukan oleh sekelompok orang saja. Kelompok orang yang menentukan itu bersifat oligarkis dan berpuncak ditangan satu orang. Sementara itu dilingkungan negara-negara yang mengantui paham demokrasi, praktik yang demikian itu tidak dapat diterapkan. Di negara-negara demokrasi, pergantian pejabat pemerintahan dan legislatif ditentukan secara langsung oleh rakyat, yaitu melalui Pemilu yang dilaksanakan secara periodik (Ahmad Sukardja, 2012:157-158).

Pemilihan Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan yang dilakukan secara periodik setiap lima tahun sekali merupakan pesta demokrasi terbesar untuk rakyat. Memilih pemimpin dalam sistem Pemilu merupakan sikap politik yang sangat penting, karena seperti yang diatur di dalam Undang-Undang Pemilu Presiden No. 22 Tahun 2007, rakyat Indonesia diberi kewenangan

memilih pemimpinnya (Presiden) secara demokratis sesuai dengan prinsip-prinsip Pemilu itu sendiri yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam Pemilu Presiden secara langsung dan periodik ini, rakyat sebagai pemilih memberikan suaranya di tempat-tempat pemungutan suara secara langsung tanpa melalui perwakilan orang maupun lembaga. Sehingga dengan sistem Pemilu seperti ini seharusnya tidak ada lagi pihak-pihak yang mengaku dapat mewakili atau mengintervensi seseorang dalam memilih calon pemimpinnya.

Sistem Pemilu Presiden yang demikian ini secara konstitusional seharusnya berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Namun pada prakteknya tidak demikian karena di beberapa wilayah Papua pemilihan Presiden dijalankan dengan menggunakan sistem Noken.

Sistem Noken itu sendiri adalah sistem Pemilu dengan mekanisme adanya kesepakatan dari masyarakat yang dilakukan pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan surat kuasa yang akan diisikan pada Noken. Menurut Hakim Mahkamah Konstitusi, Aswanto memaparkan sejumlah kasus pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken atau ikat di kabupaten pegunungan di Papua berbeda dengan berbagai wilayah Indonesia lainnya karena dalam sistem kebudayaan masyarakat Papua, pengambilan keputusan dilakukan dengan sistem noken atau ikat. Di dalam tradisi masyarakat di wilayah pegunungan Papua untuk mengambil keputusan biasanya dalam rapat atau musyawarah yang melibatkan masyarakat keseluruhan atau orang-orang tertentu.

Sistem Noken sendiri dibagi dua. Sistem Noken yang pertama menggunakan pola Big Men atau suara diserahkan dan diwakili ketua adat, sehingga ketua adat yang akan menentukan pilihan masyarakat tersebut. Sedangkan sistem Noken kedua, polanya menggunakan kesepakatan dari masyarakat setempat yang dilakukan di TPS dengan surat suara diisi pada Noken. Kesepakatan masyarakat tersebut ditetapkan sebelum pemungutan suara dilaksanakan.

Kedua sistem Noken dalam Pemilu Presiden tersebut, baik yang menggunakan pola Big Men maupun pola kesepakatan, dalam beberapa hal menurut beberapa pihak dipandang kontradiksi dengan prinsip Undang-Undang pemilu No.22 Tahun 2007 yang menganut azas Langsung, Umum, Bersih, Jujur dan Adil.

Kontradiksi sistem Noken dengan Undang-Undang Pemilu No.22 tahun 2007, menurut beberapa pihak selain tidak langsung dalam memilih calon pemimpinnya juga tidak ada kerahasiaan dalam proses pemilihannya.

Karena hal-hal diatas, pada Pemilu Presiden Tahun 2014, kubu Prabowo menggugat sistem Noken tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Kubu Prabowo mempersalahkan apakah sistem Noken tersebut sudah dilaksanakan dengan benar atau tidak, dimulai dengan musyawarah atau tidak karena menurut kubu Prabowo penggunaan sistem Noken tidak dilakukan secara demokratik dan menghilangkan kedaulatan rakyat akan tetapi di dalam sidang pembacaan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pilpres 2014 gugatan tim Prabowo tidak dimenangkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/81/PHPU.A/VII/2009. Mahkamah Konstitusi berpandangan, pemilu di Yahukimo tidak diselenggarakan sebagaimana mestinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena kenyataan empiris Pemilu di Papua dengan menggunakan sistem noken atau ikat dimulai pada Pemilu 1971 pada pemilu legislatif, pemilu kepala daerah atau pilpres dilakukan melalui sistem noken selain itu karena tidak dengan cara mencoblos atau mencontreng, melainkan kesepakatan warga atau aklamasi. Mahkamah Konstitusi menimbang dapat memahami dan menghargai nilai budaya di Papua sehingga Mahkamah Konstitusi menerima cara pemilihan kolektif dengan aklamasi. Mahkamah Konstitusi menjelaskan apabila dipaksakan pemilu sesuai peraturan undang-undang, dikhawatirkan akan timbul konflik masyarakat setempat. Penerimaan realistik ini harus dilaksanakan dengan baik oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten. Karena mekanisme penghitungan suara didasarkan pada hukum adat setempat dan tidak diatur dalam undang-undang pemilu. Tapi konstitusi memberikan pengakuan terhadap perlindungan masyarakat adat dan hak-hak konstutisonal. Selain itu penggunaan sistem Noken pada beberapa wilayah Papua dalam Pemilu presiden karena alasan faktor geografis dan penyebaran masyarakat sehingga akan membuat pendistribusian surat suara terlambat, sehingga Mahkamah Konstitusi memutuskan penggunaan sistem Noken boleh digunakan di wilayah pegunungan Papua. (nanody. "ini penjelasan hakim mk soal sistem noken di papua" Republika. 29 Juli 2015) <http://www.republika.co.id/berita/pemilu/hot-politic/14/08/21/nanody-ini-penjelasan-hakim-mk-soal-sistem-noken-di-papua>

Melihat kontradiksi diatas timbul sebuah pertanyaan apakah benar sistem Noken dalam Pemilu Presiden di Papua ini sudah mencederai azas Pemilihan umum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 yaitu Langsung, Umum, Bersih, Jujur dan Adil? jawaban terhadap pertanyaan itu memerlukan penelitian lebih mendalam, oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk memperoleh jawaban secara objektif.

Karena itu penyusun mencoba meneliti permasalahan ini melalui proposal skripsi yang berjudul “TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP KEPUTUSAN MK NOMOR 1/PHPU.PRES-VII/2014 TENTANG GUGATAN PRABOWO MENGENAI PENGGUNAAN SISTEM NOKEN DALAM PEMILU PRESIDEN 2014”

B. Rumusan Masalah

Indonesia sebagai negara dunia ke-3 telah bereformasi didalam segala bidang, termasuk didalam bidang politik. Sempat beberapa kali merubah bentuk negaranya dari negara kesatuan menjadi negara federal lalu balik lagi menjadi negara kesatuan merubah sistem politik di negara ini menjadi modern.

Indonesia sebagai negara penganut sistem demokrasi, membebaskan kepada rakyat untuk memilih pemimpinnya sendiri secara Langsung Umum Bebas Rahasia (LUBER) dan Jujur serta Adil (JURDIL), sesuai dengan Undang-undang nomor 22 Tahun 2007 tentang pemilu. Akan tetapi dalam pelaksanaannya undang-undang tersebut tidak sejalan dengan semestinya karena berbenturan dengan budaya politik di Papua daerah bagian timur Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mempunyai rumusan masalah yang akan dibahas antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem noken di Papua menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang pemilihan umum?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi terhadap putusan MK Nomor 1/PHPU.PRES-VII/2014 tentang Sistem Noken pada PilPres 2014?
3. Bagaimana Tinjauan Dusturiah terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi 1/PHPU.PRES-VII/2014 tentang penggunaan sistem noken dalam PilPres?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem Noken di Papua menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara Nomor 1/PHPU.PRES-VII/2014 tentang Sistem Noken pada PilPres 2014
3. Teridentifikasinya berapa sistem pemilihan pemimpin di dalam pemerintahan yang menganut sistem demokrasi serta relevansi pemilihan pemimpin di dalam Islam berdasarkan disiplin ilmu Siyasah Dusturiyah

D. Kegunaan Penelitian

Dengan memperhatikan latar belakang dan rumusan masalah, maka kegunaan penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi khazanah ilmu pengetahuan Siyasa

2. Manfaat Praktis:

Menemukan sintesa baru bagi kelanjutan dinamika perpolitikan Indonesia sebagai komunitas sosial khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

E. Kajian Pustaka

Untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah diatas, penyusun berusaha melakukan penelitian terhadap beberapa literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian. Adapun beberapa literatur yang membahas sistem noken adalah:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-VII/2014, putusan ini mengenai gugatan pasangan PilPres kubu Prabowo dan Hatta yang dilayangkan terhadap pasangan PilPres yang lainnya yaitu Jokowi dan Jusuf Kalla mengenai pelaksanaan Pemilu yang syarat akan kecurangan dan tidak demokratik di daerah Timur Indonesia mengenai penerapan sistem noken di wilayah pegunungan Papua karena pada dasarnya bahwa penggunaan sistem noken ini menghapuskan kedaulatan rakyat. Kubu Prabowo-Hatta di dalam gugatannya bahwa Pemilu harus sesuai dengan UU No 22 Tahun 2007 dan menginginkan untuk dilaksanakannya Pemilu ulang. Akan tetapi melalui putusannya ini Mahkamah Konstitusi tidak mengabulkan gugatan Prabowo-Hatta dan memenangkan pasangan Jokowi-Jusuf Kalla.

Ahmad Sofi, “Sistem Noken”, dalam karya ilmiahnya ini berisi tentang faktor yang melatar belakangi penggunaan sistem noken di Papua, apa-apa saja dampak yang muncul terhadap penerapan sistem noken yang secara khusus diberlakukan di Papua serta bagaimana cara untuk menghadapi sistem noken di Papua karena budaya politik yang ada di daerah Papua berbeda dengan di daerah lainnya di Indonesia.

Yance Arizona, “Konstitusionalitas Noken: Pengakuan Model Pemilihan Masyarakat Adat dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia” jurnal ini berisi tentang relasi hukum dengan noken, struktur sosial, dan mandat serta begitu pentingnya noken ini bagi masyarakat Papua.

F. Kerangka pemikiran

Berkenaan dengan kehidupan bernegara, Al-Quran dalam batasan-batasan tertentu tidak memberikan pengertian, Al-Quran hanya memaktubkan tata nilai, demikian pula as-Sunnah. Sebagai contoh, Nabi tidak menetapkan peraturan secara rinci mengenai prosedur pengertian kepemimpinan umat dan kualifikasi pemimpin umat (A djazuli, 2009:2). Maka fiqh siyasah sebuah ilmu pengetahuan yang membahas politik dan bernegara.

Objek kajian fiqh siyasah meliputi aspek pengaturan hubungan antara waga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat interen suatu negara maupun hubungan yang bersifat eksteren antara negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pembahasan

seperti itu, tampak bahwa kajian siyasah memusatkan perhatian pada aspek pengaturan (A djazuli, 2009:29). Secara bahasa siyasah artinya mengatur, mengendalikan, mengurus, membuat keputusan atau mengatur kaum, memerintah dan memimpinya.

Siyasah itu sendiri mempunyai makna mengatur urusan umat. Politik dilaksanakan baik oleh negara (pemerintah) maupun umat (masyarakat). Negara adalah institusi yang mengatur urusan tersebut secara peraktis, sedangkan umat melaksanakan kewajiban sekaligus mengoreksi (muhasabah) negara dalam melaksanakan tugasnya. (A.A Sahid Gatara, 2009:75)

Secara tersirat, dalam pengertian al-siyasah, terkandung dua dimensi yang berkaitan satu sama lain: *pertama tujuan* yang hendak dicapai melalui proses pengendalian, *ke-dua cara* pengendalian menuju tujuan tersebut. Pengertian siyasah adalah (A djazuli, 2009:26)

تدبير مصالح العباد على وفق الشرع
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SUNAN GUNUNG DIATI
 BANDUNG
 “Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara”

Menurut Abdul Wahhab Khallaf objek pembahasan ilmu siyasah adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realitas kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya”(A djazuli, 2009:30). Tampaknya dalam politik Islam (siyasah) terdapat tiga unsur yang berkaitan satu sama lain yaitu (A.A Sahid Gatara,2009:75)

1. Negara (pihak yang mengatur dan aturannya bersifat eksekutif),
2. Umat atau masyarakat (pihak yang diatur), dan
3. Kemaslahatan (hal-hal yang diatur atau di urus).

Menurut Dr. J. Suyuthi Pulungan, M.A., mengatakan “Tujuan pengaturan hidup manusia dalam bermasyarakat dan bernegara untuk mewujudkan kemaslahatan, apabila tidak didasarkan pada nilai-nilai syariat, tetapi didasarkan pengalaman sejarah dan adat masyarakat serta hasil pemikiran manusia, siyasah semacam ini dikenal sebagai siyasah wahdaniyah. Namun tidak semua siyasah wahdaniyah ditolak selain ia tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam”. adapun siyasah yang didasarkan kepada etika agama dan moral dengan memperhatikan prinsip –prinsip umum syarah dalam mengatur hidup bermasyarakat dan bernegara dikenal dengan siyasah syariah.(J Sayuti Pulung, 1994:24)

Fiqh siyasah Dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu di dalam fiqh siyasah dusturiyah biasanya di batasi hanya mebahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia memenuhi kebutuhannya.(A.Djazuli, 2009:47)

Dalam pengertian dan pembahasan siyasah tersebut, dapat dipahami bahwa siyasah adalah suatu cabang ilmu fiqh yang membahas masalah-masalah

pemerintahan yang luas. Dan di dalam dusturiah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip peraturan dalam pemerintahan suatu negara, yang pembahasannya mempelajari dan mengkaji hak-hak individu dan hak-hak sosial dan bernegara.

Kata-kata imam dalam Al-Quran dapat kita lihat, baik dalam bentuk mufrad maupun dalam bentuk jamak diantaranya surat Al-Baqarah ayat 124;

﴿وَإِذْ أَبْنَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۖ رَّبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۗ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۗ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ۚ﴾
الظَّالِمِينَ ۚ ١٢٤

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji. Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku". Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim" (Terjemahan Departemen Agama RI PT.Karya Toha Putra Semarang,:1961).

Dan surat al-Qashah ayat(28) ayat 41;

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ ٤١
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DIATI
BANDUNG

“Dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yang menyeru (manusia) ke neraka dan pada hari kiamat mereka tidak akan ditolong (PT.Karya Toha Putra Semarang, Terjemahan Departemen Agama RI:1961).

Adapun tentang hak-hak imam Al-mawardi menyebutkan dua hak imam yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu, juga dalam hadis disebutkan tentang kata atau yang memberikan bantuan ini diantaranya;

على المرء السلم والطة عة فيما احب اوكره مالم يؤمر بمعصية فان امر بمعصية فلا سمح ولا طاعة
(متفق عليه)

“Wajib kepada setiap muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpinnya baik dia senang atau dia tidak senang selama pemimpin itu tidak menyuruh melakukan maksiat, apabila ia memerintahkan untuk melakukan maksiat, maka tak perlu mendengarkan dan menaatinya” (A Dzajuli,2009:60).

Menurut al-mawardi kewajiban-kewajiban imam adalah:

1. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah di tetapkan, dan apa-apa yang telah disepakati oleh umat salaf.
2. Mentafidzkan hukum-hukum di antara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksanakan secara umum.
3. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tentram dan tenang mencari kehidupan, serta dapat berpergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.
4. Menegakan hukum-hukum Allah, agar orang yang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan.
5. Menjaga tapal batas dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau non muslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim (muahid)

6. Memerangi orang yang menantang islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tapi mereka tidak masuk islam dan tidak patuh jadi kafir dzimni.
7. Memungut fay dan sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan syara atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu.
8. Menetapkan kader tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari baitulmal dengan wajar serta membayarnya pada waktunya.
9. Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur di dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negara kepada mereka. Agar pekerjaan dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli dan harta negara diurus oleh orang-orang yang jujur.
10. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung di dalam membina umat dan menjaga agama. (A Dzajuli,2009:61-62)

Rakyat terdiri dari muslim dan non muslim, yang non muslim ini ada yang disebut kafir dzimni dan ada pula yang disebut musta'min . kafir dzimi adalah para non muslim yang menetap selamanya, serta ia hormat tidak boleh di ganggu jiwanya, kehormatannya, dan hartanya. Adapun mengenai hak-hak rakyat Abu A'la al-Maududi menyebutkan bahwa hak-hak rakyat itu adalah: (A Dzajuli, 2009: 64)

1. Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya, dan kehormatannya.
2. Perlindungan terhadap kebebasan pribadi
3. Kebebasan menyatakan pendapat dan keyakinan.

4. Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dan tidak membedakan kelas dan kepercayaan

Kewajiban rakyat adalah mengangkat dan mentaati pemimpin, selama pemimpin tidak keluar dari hukum atau aturan Allah Swt dan perundang-undangan yang beraku, serta dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Peran hukum dalam pembangunan yang serba cepat ini sangat penting ketertiban hukum yang semakin aktif dalam persoalan-persoalan kehidupan bangsa dan negara membawa pengaruh pada penggunaan hukum secara sadar dan aktif sebagai sarana menyusun tata kehidupan baru tersebut. Hal ini dapat dilihat dari segi peraturan oleh hukum. Baik dari segi legitimasinya maupun efektifitasnya. (Ayi Sofyan, 2012: 374)

Indonesia sebagai negara hukum didalam ideologinya tidak menggunakan ideologi Islam akan tetapi landasan ideologi Indonesia ialah Pancasila. Didalam sistem politiknya indonesia menganut sistem demokrasi. Istilah demokrasi sendiri berasal dari kata Yunani, yakni "*demos*" yang berarti rakyat atau penduduk setempat, dan "*cratein*" atau "*kartos*" yang berarti pemerintahan (A.A Sahid Gatara, Moh.Dzulkih, 2007: 190). Jadi, secara bahasa (*etimologis*) demokrasi adalah pemerintahan rakyat banyak, sedangkan secara (*terminologis*) demokrasi ialah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (A.A Sahid Gatara, Moh.Dzulkih, 2007: 190).

Dalam pelaksanaannya, demokrasi sangat membutuhkan berbagai lembaga sosial dan politik yang dapat menopang keberlangsungan suatu sistem demokrasi

yang baik. Menurut Robert A. Dahl, setidaknya ada 6 lembaga yang dibutuhkan dalam penerapan sistem demokrasi ini, yakni:

1. Para pejabat yang dipilih. Pemegang atau kendali terhadap segala keputusan pemerintahan mengenai kebijakan secara konstitusional berada di tangan para pejabat yang dipilih oleh warga negara. Jadi, pemerintahan demokrasi modern ini merupakan demokrasi perwakilan
2. Pemilihan umum yang jujur, adil, bebas dan berperiodik. Para pejabat itu dipilih melalui Pemilu
3. Kebebasan berpendapat. Warga negara berhak menyatakan pendapat mereka sendiri tanpa ada halangan dan acaman dari penguasa.
4. Akses informasi-informasi alternatif. Warga negara berhak mencari sumber-sumber informasi alternatif.
5. Otonomi asosiasional, yakni, warga negara berhak membentuk perkumpulan atau organisasi yang relatif bebas, termasuk partai politik dan kelompok kepentingan.
6. Hak kewarganegaraan yang inklusif (A.A Sahid Gatara, Moh.Dzulkih,2007:195).

Menilik ke atas sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Robert A.Dahl bahwa menentukan pejabat didalam pemerintahan yang menganut sistem demokrasi harus melalui pemilihan umum yang jujur, adil dan bebas, hampir sesuai dengan prinsip-prinsip pemilihan umum Negara Republik Indonesia yang telah termaktubkan didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang intinya

bahwa pemilihan umum bersifat Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia serta Jujur dan Adil.

Pemilihan umum adalah sesuatu hal yang penting dalam kehidupan kenegaraan. Pemilihan umum adalah pengejawantahan sistem demokrasi. Melalui pemilihan umum rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen dan dalam struktur pemerintahan (T. May Rudy , 1993:25). Di kebanyakan negara Demokrasi, pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolak ukur, dari demokrasi itu (Miriam Budiardjo,2008:114).

Di dalam buku Pengantar Ilmu Politik Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya yang ditulis oleh Drs. T. May Rudy, S.H.,MIR.,M.Sc dikatakan bahwa sistem pemilihan umum berbeda-beda di berbagai negara. Ada sistem pemilihan langsung, yaitu rakyat memilih kepala negara secara langsung, dan ada pula sistem pemilihan melalui perwakilan kepala negara. Di dalam bukunya Drs.T.May Rudy membagi sistem pemilihan umum itu menjadi dua model, yaitu:

1. Pemilihan Umum Sistem Distrik.

2. Pemilihan Umum sistem Proporsional.

Namun ada yang berbeda didalam pemilu yang berlangsung di daerah indonesia paling timur yaitu pemilihan dengan menggunakan sistem noken. Sistem Noken sendiri adalah pemberian suara oleh suatu perwakilan atas kesepakatan warga dikampung tersebut (“Noken di Papua” Aktual Post, 17 Oktober 2014). Sistem pemilihan noken merupakan prinsip musyawarah tertinggi untuk penentuan pendapat di Papua tanpa rahasia dan lebih mementingkan musyawarah di dalam suku, di daerah Papua sistem noken ini sudah berlaku dari

tahun 1969 dan pada tahun 2011 Mahkamah Konstitusi melalui putusannya nomor 48 tahun 2011 membolehkan penggunaan sistem noken akan tetapi sistem itu hanya berlaku pada Pilkada bukan pada Pilpres.

Sistem noken diberlakukan di daerah Papua karena Papua memiliki otonomi khusus, selain itu untuk memudahkan masyarakat dan pejabat yang terkait untuk menyelenggarakan pemilu karena perbedaan geografis yang membuat tidak memungkinkannya sistem pemilu jujur dan adil sulit untuk diterapkan di daerah pegunungan yang membutuhkan waktu sangat lama untuk mencapai daerah tersebut maka dari itu pemerintah daerah Papua menggunakan sistem noken di daerah yang sulit ditempuh.

Hal inipun sesuai dengan landasan konstitusional Peraturan daerah termuat dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) menetapkan, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan melaksanakan tugas pembantuan” (Undang-Undang Dasar 1945).

Maka propinsi kabupaten/kota membuat peraturan daerah yang sesuai dengan keinginan masyarakat atau pemerintahan daerahnya, yaitu untuk menciptakan daerahnya lebih baik dalam kehidupan masyarakat, agama dan negara.

Pada hakikatnya peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dikatakan, penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawabnya serta atas kuasa peraturan perundang-undangan

yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan ketentuan daerah lainnya. Kebijakan daerah dimaksud tidak boleh bertentangan dengan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum serta peraturan daerah lain peraturan daerah di buat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama-sama Pemerintah daerah, artinya perkara dapat berasal dari DPRD maupun dari pemerintah daerah (Sarman dan Mohammad Taufik Makarao,2012:219).

G. Langkah - Langkah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan didalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif dipergunakan untuk menggambarkan berbagai gejala dan fakta yang terdapat dalam kehidupan sosial secara mendalam. Metode ini bertujuan untuk melukiskan dan memahami data yang berasal dari berbagai institusi atau masyarakat secara apa adanya dalam konteks satu kesatuan yang integral. Mencoba menempatkan data dan realitas sosial yang diteliti ke dalam berbagai konsep disiplin ilmu tertentu. Penelitian deskriptif secara lebih fokus memanfaatkan konsep-konsep yang telah ada atau menciptakan konsep-konsep baru secara logika ilmiah yang berfungsi klarifikatif terhadap fenomena sosial yang dipermasalahkan.

Dalam pelaksanaan penelitian yang menggunakan metode deskriptif, pengumpulan data dilaksanakan dengan melakukan seleksitas data dan penentuan data yang dianggap representatif secara operasional. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yakni pendekatan yang berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa dengan menapikan segala hal yang bersifat kuantitatif, sehingga gejala-gejala yang ditemukan tidak mungkin diukur oleh angka-angka, melainkan melalui penafsiran logis teoritis yang berlaku atau terbentuk begitu saja karena realitas baru, yang menjadi signifikan terciptanya konsep baru.

Berkaitan dengan penelitian ini, secara terfokus penelitian diarahkan kepada suatu kaitan antara kebijakan penguasa dengan kondisi masyarakat tertentu yang terjadi di masyarakat atau sebaliknya kondisi di masyarakat yang dihubungkan dengan kebijakan penguasa untuk mencegah dampak negatif yang disebabkan oleh adanya kondisi yang dimaksudkan untuk mempermudah bagi lingkungan sosial dan masyarakat setempat. Dalam hal ini hubungan antara kebijakan penguasa terhadap sistem noken yang dikhususkan bagi masyarakat Papua

2. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat di peroleh (Suharsimi AriKunto,1998:114). Sumber data pustaka penelitian ini penulis mengumpulkan data primer dan data sekunder, sumber data primer adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

1/PHPU.PRES-VII/2014. Untuk data sekunder penulis menggunakan segala data tertulis yang berhubungan dengan tema penelitian yang bersangkutan baik itu dari buku, jurnal, skripsi, tesis, wawancara, internet, majalah, surat kabar dan penelitian-penelitian lain yang berhubungan dengan tema.

3. Teknik Pengumpulan data

Dalam penyusunan penelitian ini penulis mengumpulkan data primer berupa keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-VII/2014 tentang sistem Noken di Papua. Sedangkan pengumpulan data sekunder berupa wawancara kepada para ahli mengenai sistem noken dan keputusan Mahkamah Konstitusi, serta meneliti buku-buku ataupun jurnal yang membahas mengenai sistem noken di Papua.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul mulai dari data primer dan sekunder, lalu dikelompokkan sesuai dengan permasalahan, kemudian ditelaah dengan langkah-langkah yang digunakan sebagai berikut :

Pertama, dalam penelitian ini penulis dapat mengumpulkan tulisan atau data yang berhubungan dengan tema yang diangkat dalam penelitian ini, kemudian penulis menelaah data yang telah terkumpul tersebut, kemudian dianalisis dan di inteprestasikan sesuai dengan wawasan penulis, dalam penelitian ini penulis menganalisis dengan metode deskriptif, jadi dalam menganalisis data tidak hanya dengan

mengumpulkan data dan menyusun data, akan tetapi harus mencakup analisis dan interpretasi tentang data itu agar mendapat pemahaman yang lebih jelas lagi.

Kedua, Dengan wawancara untuk mengetahui pandangan ahli mengenai penerepan sistem noken di Papua

Ketiga, dianalisis secara kualitatif (Ulber Silalahi,2012:339). Dengan analisis deduktif yaitu suatu analisa data yang bertitik tolak atau berdasar pada kaidah-kaidah yang bersifat umum, kemudian diambil suatu kesimpulan khusus (Ulber Silalahi,2012:339). Dengan di analisis secara kualitatif ini, akan diperoleh gambaran yang jelas mengenai sistem noken di dalam pemilu presiden.

